



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS GAMPONG KRUENG MAK DAN GAMPONG NYA KECAMATAN
SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Gampong Nomor 01/Tapem/PBU/2018 tanggal 25 Juli 2018 bertempat di Kecamatan Simpang Tiga telah disepakati batas wilayah antara Gampong Krueng Mak dan Gampong Nya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Gampong Krueng Mak dan Gampong Nya Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geofisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);

J

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG BATAS GAMPONG KRUENG MAK DAN GAMPONG NYA KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
8. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi terhadap garis khatulistiwa (utara atau selatan).
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

JK

12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan/atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Gampong yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Gampong.

BAB II BATAS GAMPONG

Pasal 2

Batas Wilayah Gampong Krueng Mak dan Gampong Nya Kecamatan Simpang Tiga adalah sebagai berikut :

- a. sisi simpang jalan pertemuan 3 gampong meliputi Gampong Krueng Mak, Gampong Nya dan Gampong Lambatee;
- b. sisi jalan di samping tanah M. Nur/Mahdi Basyah;
- c. batas pematang sawah milik Arifin/Zakaria;
- d. batas pagar kebun milik Arifin/Arifin;
- e. batas pagar kebun milik Arifin/Nurdin;
- f. batas pagar kebun milik Zaini/Saiful;
- g. sisi jalan dipagar rumah Arahman/Joni Wasdi;
- h. sisi jalan dipagar rumah/lapangan bola Kamaruddin/Makmur; dan
- i. sisi jalan pertemuan 3 gampong meliputi Gampong Krueng Mak, Gampong Nya, dan Gampong Batee Linteung.

Pasal 3

Penegasan Batas Gampong Krueng Mak dengan Gampong Nya Kecamatan Simpang Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari :

- a. Simpang jalan pertemuan 3 (tiga) Gampong, yaitu Gampong Krueng Mak, Gampong Nya, dan Gampong Lambatee (TK 01), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan sejauh 28 meter disisi jalan (TK 02), lalu mengikuti pematang sawah ke arah Barat sejauh 72 meter sampai pada (TK 03). Kemudian mengikuti batas pagar kebun (TK 04), lalu mengikuti batas pagar kebun milik arifin/nurdin (TK 05), selanjutnya sampai bertemu Jalan Kr.Mak - Nya di (TK 06), lalu ke arah Utara mengikuti jalan sejauh 28 meter (TK 07). Selanjutnya ke arah Barat mengikuti pagar rumah dan memotong lapangan bola sampai bertemu dengan jalan gampong (TK 08). Kemudian lurus ke arah Barat sampai bertemu dengan jalan pertemuan 3 (tiga) Gampong yaitu Gampong Krueng Mak Gampong Nya dan Gampong Batee Linteung (TK 09).
- b. Daftar koordinat titik kartometrik batas gampong dan Pilar Batas Utama (PBU) hasil dari penegasan batas sebagai berikut:

jk

Nomor Titik Kartometrik (TK)	Koordinat		Keterangan Lokasi
	X	Y	
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 01	95° 21' 8,275"	5° 28' 4,378"	Sisi simpang jalan pertemuan 3 Gampong (Krueng Mak-Nya-Lambatee)
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 02	95° 21' 7,387"	5° 28' 4,048"	Sisi Jalan di samping tanah M. Nur/Mahdi Basyah
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 03	95° 21' 6,005"	5° 28' 3,616"	Batas pematang sawah milik milik Arifin/Zakaria
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 04	95° 21' 5,126"	5° 28' 3,481"	Batas pagar kebun milik Arifin/Arifin
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 05	95° 21' 5,061"	5° 28' 4,485"	Batas pagar kebun milik Arifin/Nurdin
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 06	95° 21' 2,870"	5° 28' 4,513"	Batas pagar kebun milik Zaini/Saiful
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 07	95° 21' 2,406"	5° 28' 5,303"	Sisi jalan di pagar rumah Arahman/Joni Wasdi
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 08	95° 20'55,944"	5° 28' 5,816"	Sisi jalan di pagar rumah/lapangan bola Kamaruddin/Makmur
TK 11.06.18.2011 - 2009 - 09	95° 20'49,542"	5° 28' 8,470"	Sisi jalan pertemuan 3 Gampong (Krueng Mak-Nya-Batee Linteung)

Pasal 4

Rincian Batas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 November 2018 M
30 Shafar 1440 H


BUPATI ACEH BESAR,
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 November 2018 M
30 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR